



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

JL. KHR Moh. Rosyid No. 93 Bojonegoro

Email : kpubojonegoro@gmail.com website : kab_bojonegoro.kpu.go.id

Telp. (0353) 891760-892016 Fax. (0353) 891760



kab-bojonegoro.kpu.go.id



[kpubojonegoro](https://www.instagram.com/kpubojonegoro)



[@kpu_bojonegoro](https://twitter.com/@kpu_bojonegoro)



KPU Kabupaten Bojonegoro

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan kinerja ini memuat pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 - 2024, yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana menjadi amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Bojonegoro, 17 Januari 2025

KPU KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIS,



ARIF AFANDY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI IKHTISAR

EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN 2

A. LATAR BELAKANG 2

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN 4

C. STRUKTUR ORGANISASI 10

D. SISTEMATIKA LAPORAN 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

A. RENCANA STRATEGIS KPU 15

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 23

B. REALISASI ANGGARAN 25

BAB IV PENUTUP 52

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja

dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj tahunan KPU Kabupaten Bojonegoro.

B. Gambaran Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu "dikatakan bahwa *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2019-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Kabupaten Bojonegoro berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2019-2024.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 231, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF


C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten

- 1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas :**
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi :**
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, bagan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di Kota Kabupaten/Kota dan dipimpin Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Dalam pelaksanaannya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh 4 (empat) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2024 adalah 23 orang yang terdiri dari 14 orang PNS Organik, dan 11 orang PPNPN.



Kondisi Pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

TAHUN 2023	JUMLAH PEGAWAI		
	PNS ORGANIK	PPNPN	JUMLAH
Januari - Desember	14	11	25

Menurut tingkat pendidikan, Sumberdaya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro, terinci sebagai berikut : SMP sebanyak 1 orang, SLTA/Sederajat berjumlah 9 orang, S-1 berjumlah 12 orang dan S-2 berjumlah 3 orang.

Sedangkan menurut tingkat kepangkatan/golongan, diperoleh data sebagai berikut : Pembina sebanyak 1 orang, Penata Tingkat I sebanyak 3 orang, Penata sebanyak 1 orang, Penata Muda Tk I sebanyak 4 orang, Penata Muda sebanyak 4 orang, Pengatur Tingkat I sebanyak 1 orang, sebagaimana gambar berikut ini :

Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Menurut Pendidikan dan Kepangkatan/Golongan



Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ARIF AFANDY, S.Kom	198804072010121002	SEKRETARIS
2	FISTIAN PRAJAYANTI, S.Sos	198603252010122005	KASUBAG KUL
3	HENNY PURWANINGTYAS	197504132007012001	KASUBAG SDM
4	PARAMITARAHAYU, S.IP	198308262009122002	KASUBAG RENDATIN
5	WAHYU ZIRWAN ASTARI	1995101220190310001	KASUBAG TEKMAS
6	MOH. AGUS SHOLIKIN	197804072007011001	STAF PELAKSANA
7	TEGUH SETIYO UTOMO	197806202007011005	STAF PELAKSANA
8	ARDIAN YULIANTI, S.Sos	198407102007012001	STAF PELAKSANA
9	RINDARTO TRI LAKSONO	197302052007011005	STAF PELAKSANA
10	DIMAS MUHAMMAD FANANI	198402202007011002	STAF PELAKSANA
11	ROCHMAD	196910012007011009	STAF PELAKSANA
12	ANIS ISTIQOMAH, S.H.	199503312020122011	STAF PELAKSANA
13	PITRIONO	197610072007011003	STAF PELAKSANA
14	FITRI APRILIA, S.AB	199204082024212037	STAF PELAKSANA PPPK

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Bojonegoro berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bentuk kontrak kerja KPU Kabupaten Bojonegoro selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

1. Visi KPU Kabupaten Bojonegoro

Visi KPU Kabupaten Bojonegoro menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019 - 2024. Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2019 - 2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bojonegoro bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi KPU Kabupaten Bojonegoro

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2019 - 2024. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2019 - 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam kurun waktu 2020 - 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menentukan 4 (empat) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
- b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.

KPU Kabupaten Bojonegoro pada kurun waktu 2019 - 2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, serta terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya; persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik; nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU; opini BPK atas laporan keuangan KPU serta persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu. Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- 4) Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- 6) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
- 9) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 10) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bojonegoro; dan
- 11) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bojonegoro secara optimal.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan serta terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal. Adapun indikator kinerja programnya adalah persentase distribusi logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu serta persentase penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro);
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Perjanjian Kinerja 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2019 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 12 Januari 2024 Sekretaris KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan pada tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
3.	Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Persentase Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
6.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
11.	Tersedianya data, informasi, sarana, prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Bojonegoro yang aman, handal, dan lancar	100%
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Bojonegoro	100%
		Persentase nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro minimal BB	100%

13.	Terlaksananya layanan kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro	Persentase tertib administrasi pengelolaan arsip dengan baik	100%
-----	--	--	------

Rincian Anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tabel berikut :

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program dukungan manajemen	Rp. 2.674.880.000,-
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 144.734.732.000,-
	Jumlah	Rp. 147.409.612.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2019 - 2024 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 ditetapkan 2 (dua) Program.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 13 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja, terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 - 90	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
----	--------	----------------	--

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan persentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan: Semakin tinggi realisasi, semakin baik persentase pencapaian kinerjanya.

Pengukuran capaian Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatannya tertuang di DIPA TA 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657689/2024, tanggal 24 November 2023. Adapun pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya seperti daftar dibawah :

Target dan Realisasi Kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Perhitungan	Realisasi
1	2	3	5	6	7
1	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabup[at]en Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	100%	100%
4	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Tertindakannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	100%	100%
6	Tertindakannya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
9	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
10	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Bojonegoro dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
11	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Bojonegoro yang aman, handal, dan lancar	100%	100%	100%
12	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Bojonegoro	100%	100%	100%

		Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro minimal BB	BB	100%	100%
13	Tertelaksananya layanan kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro	Persentase tertib pengelolaan arsip dengan baik	100%	100%	100%

1. Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal

a. Perencanaan Anggaran Pemilu/Pilkada

Kegiatan yang dilakukan antara lain rakor perencanaan dan evaluasi anggaran di KPU Provinsi Jawa Timur, Rakor pembahasan RKB, Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membahas Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro Tahun 2024, Finalisasi NPHD.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan Anggaran Pemilu/Pilkada	100%	100%	100%

b. Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan Pemilihan Umum terakhir (Pemilu 2024) digunakan sebagai sumber pemutakhiran data Pemilihan (Pilkada 2024). Hal ini dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 2024. DPT dan DP4 dilakukan pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui kegiatan Coklit di tingkat Kelurahan berdasarkan perbaikan dari RT, RW, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih untuk Pilkada 2024 paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 hari, terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berakhir.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan (Pilkada 2024) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Daftar Pemilih	100%	100%	100%

c. Penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai jadwal

Tahun 2024 telah dilalui dengan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati melalui serangkaian kegiatan. Tahapan penyerahan syarat dan verifikasi dukungan syarat pencalonan yang dilakukan oleh PPS dan PPK.

Pada tahapan kampanye Pilkada, KPU Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan deklarasi pilkada damai yang dilaksanakan setelah pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang sekaligus sebagai ajang sosialisasi.

Pada tahapan Pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan simulasi tungsura dan mengikuti rakor-rakor tungsura baik yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pencalonan, kampanye, pemngutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	100%	100%	100%

d. Sarana prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik

Karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan terutama untuk melayani dua pihak. Pertama, melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kedua, melayani peserta pemilu baik itu partai politik, peserta pemilu perseorangan, pemilu DPD, pasangan calon presiden-wakil presiden, kemudian pasangan calon gubernur/bupati/wali kota dalam pilkada, untuk melakukan kompetisi yang fair di dalam pemilu dan pilkada. Dengan demikian, diperlukan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai dan berfungsi dengan baik guna mendukung tugas KPU. KPU Kabupaten Bojonegoro mendapatkan fasilitas internet dari KPU RI selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Sarana prasarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

2. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Sosialisasi dan pendidikan pemilih terutama pada pemilih pemula bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang proses pemilu kepada pemilih pemula. Peran aktif pemilih diperlukan dalam proses mengawal demokrasi, terutama dalam memahami dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Kegiatan ini menjadikan ruang diskusi untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat untuk memilih dengan benar dan berkualitas. Sosialisasi selama tahun 2024 diwujudkan dalam bentuk Kirab Maskot Pilkada, Nonton Bersama, dan bimtek-bimtek terkait tahapan pilkada tahun 2024.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi	100%	100%	100%

3. Pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pilkada

Pembentukan Badan Adhoc Pilkada melalui serangkaian kegiatan, antara lain tes tertulis (metode CAT), tes wawancara, pelantikan dan orientasi tugas serta penandatanganan pakta integritas. Sebagai informasi, KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 Kecamatan (140 PPK dan 140 Sekretariat PPK), 430 desa (1.290 PPS dan 1.290 Sekretariat PPS), dan 2.120 TPS (14.840 KPPS).

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pembentukan Badan Adhoc	100%	100%	100%

4. Ketersediaan Logistik dan distribusi Pemilu/Pilkada

Karena waktu pemenuhan logistik Pilkada 2024 lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2024, KPU menyiapkan strategi, yaitu pengadaan tahap I dan tahap II. Pengadaan tahap I, yang berupa kotak suara, bilik suara, hingga kabel ties dan tinta, untuk proses pengadaanya, kewenangannya diberikan kepada KPU Provinsi Jatim. Adapun kebutuhan logistik tahap II berupa perlengkapan yang berhubungan dengan pasangan calon (paslon), seperti kertas suara, maupun formulir formulir.

Pendistribusian logistik pilkada ini akan mulai dilaksanakan sesuai jadwal pada 21 sampai dengan 23 November, direncanakan sudah sampai ke tingkat PPK. Lalu dari PPK akan sampai ke PPS. Untuk di TPS harus sudah selesai sebelum H-1 tahap pencoblosan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan pada KPU Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Surat Suara Pasca Pemilu. Kegiatan tersebut ditujukan untuk :

- a. Koordinasi ke Provinsi dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dengan peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Tersedianya data dan informasi kegiatan dan output, permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah, serta rumusan tindaklanjut sebagai bahan masukan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan pengelolaan logistik KPU di masa mendatang;
- c. Terimplementasinya aplikasi logistik Pemilu/Pemilihan dan bermanfaat bagi satker; dan
- d. Tersusunnya laporan bimbingan teknis pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan di masing - masing Provinsi.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketersediaan Logistik dan distribusi Pemilu/Pilkada	100%	100%	100%

5. *Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum*

Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang tak jarang menghadirkan konflik dan sengketa. Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu yang dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalamnya, selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang memicu konflik dan sengketa. Sengketa dapat terjadi antar peserta Pemilu dan peserta dengan penyelenggara Pemilu, karena adanya hak peserta Pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU maupun berita acara yang dibuat KPU. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi hingga pelanggaran pidana.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari.

Selain itu, Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu digunakan untuk Pembelian Hard Disk Eksternal sebanyak 2 buah untuk kebutuhan penyimpanan arsip-arsip hukum (peraturan, keputusan, dokumentasi), pembelian alat tulis kantor, pengadaan dan penjilidan Peraturan KPU RI yang dikeluarkan selama Tahun 2023 termasuk peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024.

Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja maupun keuangan untuk kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu berada dalam kategori berhasil, karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	90%	100%	100%

6. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum telah didokumentasikan melalui JDIH dan arsip dokumen fisik. Pada tahun 2024, terdapat 171 SK Ketua dan 52 SK Sekretaris yang telah diaplod di laman JDIH KPU Kabupaten Bojonegoro.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100%	100%	100%

7. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat

Dalam hal pelayanan informasi, KPU Bojonegoro memiliki visi Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan misinya adalah Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi serta Mewujudkan keterbukaan informasi KPU Kabupaten Bojonegoro dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana. Untuk membantu mewujudkan visi dan misi tersebut. KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki instrumen berupa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Laporan PPID selama 1 (satu) tahun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Salah satu komitmen KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat eksistensi PPID yaitu pelayanan informasi publik secara *online* melalui e-PPID. Keberadaan e-PPID ini selain praktis (pemohon informasi tidak harus datang langsung ke kantor), juga memudahkan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan data. Agar pelayanan informasi semakin maksimal, KPU Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Whatsapp untuk mempermudah masyarakat yang ingin sekedar bertanya atau

konfirmasi yang belum sampai ke permintaan data.

Pelayanan PPID KPU Kabupaten Bojonegoro melibatkan SDM berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari pembina 5 orang, Tim Pertimbangan 5 orang, Atasan PPID 1 orang, PPID 1 orang, Tim Pertimbangan 3 orang, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 orang. Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, yang beralamat di kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Jl. KHR Moh Rosyid Nomor 93 Bojonegoro. Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik, serta masyarakat dengan tujuan penelitian maupun kepentingan pengawasan.




Diagram Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Untuk kegiatan layanan data dan informasi ini, KPU Kabupaten Bojonegoro tidak menganggarkan karena ditunjang tersedianya fasilitas internet dari KPU RI.

Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi yang cepat dan dapat memberikan informasi sesuai permohonan.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	100%	100%	100%

8. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Kegiatan dalam layanan perkantoran diantaranya adalah melakukan pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan pembayaran honor satpam, supir, petugas kebersihan/pramubakti, belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran pada KPU Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya honorarium tenaga Non PNS selama 1 (satu) tahun.
2. Pengiriman surat dan terpenuhinya langganan daya dan jasa selama 1 (satu) tahun yang terdiri dari pembayaran pengiriman surat dinas, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dan langganan internet.
3. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin termasuk pembayaran pajak kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4.
4. Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas PNS dan seragam tenaga Non PNS.
5. Terpenuhinya pembayaran honorarium pejabat/ pengelola/panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja selama 1 tahun (12 bulan)
6. Terlaksananya rekonsiliasi data untuk Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Satuan Kerja dengan melakukan perjalanan dinas rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN Bojonegoro dan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara ke KPKNL Surabaya;

Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Dukungan sarana prasarana	100%	100%	100%

9. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM

Tujuan administrasi kepegawaian adalah untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengumpulan SKP triwulanan secara rutin, Pengelolaan gaji berkala, daftar nominatif pegawai, laporan pegawai yang naik pangkat/golongan, pelaksanaan diklat, maupun rekrutmen pegawai.

Data Nominatif Pegawai di KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKA T/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	KET
1	2	4	5	6	7
1	Arif Afandy, S.Kom. MS	19880407 201012 1 002	IV/a	Sekretaris KPU	PNS
2	Paramita Rahayu, S.I.P., M.I.P.	19830826 200912 2 002	III/d	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	PNS
3	Henny P Savitri,SE	19750413 200701 2 001	III/d	Kasubbag SDM Parmas	PNS
4	Fistian Prajayanti, S.Sos. M.Med.Kom.	19860325 201012 2 005	III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
5	Wahyu Zirwan Astari, S.I.P.	19951012 201903 1 001	III/b	Kasubbag Teknis Pemilu & Hukum	PNS
6	Rindarto Tri Laksono, S.Sos	19730205 200701 1 005	III/d	Pelaksana	PNS
7	Teguh Setiyo Utomo, S.Sos.	19780620 200701 1 005	III/b	Fungsional	PNS
8	M. Agus Sholikin, S.Sos.	19780407 200701 1 001	III/b	Pelaksana	PNS
9	Ardian Yulianti, S.Sos.	19840710 200701 2 001	III/b	Fungsional	PNS
10	Anis Istiqomah, S.H.	19950331 202012 2 011	III/b	Pelaksana	PNS
11	Fitri Aprilia, S.AB., M.AB.	199204082024212037	III/a	Fungsional	PPPK
12	Dimas M. Fanani, SH.	19840220 200701 1 002	III/a	Pelaksana	PNS
13	Rochmad	19691001 200701 1 009	III/a	Pelaksana	PNS

14	Pitriono	19761007 200701 1 003	II/b	Pelaksana	PNS
15	Sutomo	-	-	Tenaga Pendukung Administrasi	PPNPN
16	Ali Irkhamni	-	-	Tenaga Pendukung Administrasi	PPNPN
17	Eko Wahyu Sulistyanto, A.Md.	-	-	Tenaga Pendukung Administrasi	PPNPN
18	Luluk Ariyanto	-	-	Tenaga Pendukung Administrasi	PPNPN
19	Jeffry Kurniawan	-	-	Tenaga Pendukung Administrasi	PPNPN
20	Abd. Mukhit, S.Pd	-	-	Security	PPNPN
21	Syahrul	-	-	Security	PPNPN
22	Rozikin	-	-	Security	PPNPN
23	Sutrisno Adi	-	-	Driver	PPNPN
24	Wahyu Pitrianto	-	-	Pramu Bakti	PPNPN
25	Farid Prayoga	-	-	Pramu Bakti	PPNPN

Berikut capaian indikator kegiatan meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM:


No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tertib administrasi dan pengelolaan SDM	100%	100%	100%

10. Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan

Rencana strategis yang efektif disusun menunjukkan kinerja, visi misi, aktivitas yang telah direncanakan. Dengan demikian Anggaran penyelenggara harus sejalan dengan tujuan dan keluaran yang ditetapkan. Anggaran terkait pemilu tidak dapat dianggarkan sebagian atau hanya pada akhir tahun anggaran, tetapi anggaran KPU harus dianggarkan secara bertahap hingga akhir masa pemilu. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem atau proses anggaran kementerian lain yang mungkin akan dialokasikan dalam anggaran tahun depan rencana anggaran, serta membuat anggaran sesuai kebutuhan.

Terkait jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan diatur oleh KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu ataupun pemilu kepala daerah. PKPU ini merupakan salah satu tahapan perencanaan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri disamping menetapkan Renstra. Perencanaan selanjutnya dituangkan dalam rencana yang sangat rinci dan detail dalam mencapai tujuan, didalamnya terdapat dimensi program dan kegiatan, anggaran, personel, logistik, dan tempat. Proses perencanaan yang rinci dan detail ini bisa diartikan sebagai proses penyusunan anggaran (budgeting) karena sudah dinyatakan dalam ukuran finansial.

Berikut capaian target output KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024



No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pilkada	100%	100%	100%

11. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU RI telah memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan sistem teknologi informasi ini diterapkan di semua tingkatan. Berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan untuk menghadirkan keterbukaan dan transparansi pada penyelenggaraan Pemilu 2024

- Sidalih

Sidalih adalah singkatan dari Sistem Informasi Data Pemilih. Untuk kepentingan cokolit, Sidalih digunakan pada proses sinkronisasi data DP4 dari Kemendagri, DPT Pemilu Terakhir dan DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) untuk menghasilkan Daftar Pemilih. Hasil cokolit nantinya dimutakhirkan menjadi DPS dan terakhir ditetapkan oleh KPU menjadi data DPT untuk digunakan dalam pemilu. Data Sidalih juga dapat diakses masyarakat untuk mengecek data pemilih yang telah terdaftar atau tidak terdaftar serta dapat memberi tanggapan melalui situs www.cekdptonline.kpu.go.id.

- Siakba

Siakba adalah singkatan dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Fungsi Siakba adalah sebagai sarana untuk mengelola data anggota KPU dan badan ad hoc, seperti Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPPS, PPK, dan Bawaslu. Selain itu, Siakba juga digunakan untuk memantau kinerja anggota KPU dan badan ad hoc, seperti kehadiran, prestasi, dan pelanggaran. Siakba terdiri dari dua versi, yaitu website dan aplikasi mobile.

- Silog

Silog adalah singkatan dari Sistem Informasi Logistik. Fungsi Silog adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mengelola logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan lain-lain. Silog dapat memantau distribusi, stok, dan pengembalian logistik pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. Silog juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi logistik pemilu, seperti rusak, hilang, atau berlebih.

- Sirekap

Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi. Fungsi Sirekap adalah sebagai sarana publikasi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Manfaat Sirekap antara lain untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, mempercepat proses penyampaian hasil perhitungan suara ke publik, mencegah manipulasi suara, dan meminimalisasi kesalahan penulisan perolehan suara. Sirekap terdiri dari dua versi, yaitu website dan aplikasi mobile yang diperuntukkan bagi pengguna yang berbeda. Sirekap versi aplikasi mobile digunakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai alat bantu penghitungan suara. Sementara Sirekap versi website digunakan oleh anggota KPU Kota dan Provinsi serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, Sirekap bisa digunakan oleh masyarakat untuk memantau hasil pemilu secara langsung, baik secara online maupun offline.

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Data, Informasi, Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government KPU	100%	100%	100%

12. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

Terdapat 2 indikator pada sasaran kegiatan ini, antara lain Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Bojonegoro dan Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro minimal BB. Berikut capaian laporan keuangan KPU Bojonegoro Tahun 2024:

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan Keuangan	100%	100%	100%

Adapun capaian nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Bojonegoro tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%

13. Terlaksananya layanan kearsipan dengan baik

Sebagaimana diketahui, selain memastikan pemilu terselenggara tepat waktu, KPU juga berkewajiban mengelola, memelihara, mengamankan, dan merawat arsip/dokumen hasil Pemilu. Adapun maksud dan tujuan KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumen hasil Pemilu 2024 adalah terpeliharanya arsip/dokumen Pemilu 2024 dengan baik, akurat, dan lengkap. Kemudian proses pencarian dan penyajian informasi bisa lebih cepat, serta memperkecil kemungkinan hilangnya arsip/dokumen Pemilu. Secara umum Data Pemilu 2024 sudah dipublikasikan, demikian halnya dengan hasil pemilu sudah diketahui masyarakat, namun demikian pengamanan hasil Pemilu, pencermatan, dan penyimpanan perlu dilakukan dengan baik.

Seluruh pegawai Sekretariat dibantu siswa magang dan didampingi Komisioner, melakukan pemilahan formulir. Pendampingan ini dimaksudkan agar pemilahan dan penyimpanan bisa terkontrol dengan baik. Pemilahan dokumen hasil Pemilu 2024 dilaksanakan di gudang KPU Kabupaten Bojonegoro, sedangkan digitalisasi arsip dilakukan di ruang Subbag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Bojonegoro. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan dokumen hasil Pemilu 2024 ini, KPU Kabupaten Bojonegoro tetap mengupayakan pemeliharaan arsip pemilu meskipun

dalam kondisi serba terbatas. Diharapkan kualitas pelayanan publik bisa terus ditingkatkan, khususnya dalam hal pengarsipan. Berikut dokumentasi kegiatan Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Bojonegoro :



1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2023	100%	100%	98,56%
2024	100%	100%	99,68%

Capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 sebesar 99,68% dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan 12 indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu:

- a. Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal;
- b. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;

- c. Pembentukan Badan penyelenggara Adhoc;
- d. Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
- e. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
- f. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
- g. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat;
- h. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- i. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM;
- j. Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan;
- k. Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU
- l. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja berhasil, hal ini dapat dilihat dari 12 indikator yang ditetapkan, seluruhnya telah tercapai, sehingga target realisasi 99% pun tercapai.

b. Analisis Penyebab Kegagalan dan Peningkatan serta solusi yang dilakukan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis capaian kinerja di atas, capaian kinerja untuk tahun 2024 mencapai 99,68%, hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan antara lain komunikasi dan koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bojonegoro dengan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro. Adapun sisa anggaran yang ada merupakan kegiatan sosialisasi yang tidak sempat terlaksana disebabkan minimnya waktu pelaksanaan.

c. Analisis efisiensi penggunaan SDM

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari SDM maupun sarana prasarana yang menunjang dalam pencapaian target kinerja di KPU Kabupaten Bojonegoro. Sarana prasarana telah memadai dan mencukupi kebutuhan para pegawai. Meskipun jumlah SDM terbatas, namun tidak menjadikan hambatan untuk mencapai target kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro. Untuk menatasi volume/beban kerja yang banyak, khususnya pada tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro memaksimalkan SDM yang ada dengan menugaskan staf subbag lain yang volume pekerjaannya lebih sedikit untuk membantu tugas subbag yang volume pekerjaannya lebih banyak, serta dibantu pegawai magang.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro menugaskan 2 orang staf untuk mengikuti Diksar Jagat Saksana, 5 orang ASN untuk mengikuti Uji Kompetensi, 2 orang staf untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Akuntabilitas Keuangan

Sumber dana belanja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 berasal dari DIPA 076 dengan jumlah anggaran yang telah direvisi sebesar Rp. 147.409.612.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Anggaran yang terserap mencapai Rp. 146.937.364.387,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,68%.

Laporan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase alokasi anggaran dan realisasi anggaran
KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Revisi Terakhir	Realisasi	Sisa	Persentase
Belanja Pegawai	2.554.900.000	2.563.523.275	-8.623.275	100,34%
Belanja Barang	143.343.156.000	142.862.285.713	480.870.287	99,66%
Belanja Modal	1.511.556.000	1.511.555.010	990	100%
Jumlah	147.409.612.000	146.937.363.998	472.248.002	99,68%

Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, 2023, 2024

Tahun	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Keuangan
2022	100%	90,78%
2023	95%	98,56%
2024	100%	99,68%

BAB IV PENUTUP

LKjIP KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Bojonegoro berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai turunan dari Renstra KPU RI 2020 - 2024, dan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024 karena KPU Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LKjIP setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di tahun 2024, KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 91 - 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Berhasil*.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 147.409.612.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 146.937.363.998,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,68%,

dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 KPU Kabupaten Bojonegoro, kondisi anggaran adalah silpa Rp 472.248.002,-.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.